

## KELOMPOK BERMAIN RAUDHATUR RAHMAH DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Alamat : JLN. Lintas Dumai – Sungai Pakning

**Kode Pos 28761** 

# KEPUTUSAN PENGELOLA KB RAUDHATUR RAHMAH DESA TANJUNG LEBAN NOMOR: 23 /KB-RR/TL/BL/01/2021

## TENTANG PENGANGKATAN PENDIDIK KB RAUDHATUR RAHMAH KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA TP 2020/2021

Menimbang

: Bahwa untuk kelancaran kegiatan Belajar Kelompok Bermain (KB) Raudhatur Rahmah di Desa Tanjung Leban perlu mengangkat Pendidik KB Raudhatur Rahmah dengan keputusan

Mengingat

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli tentang Pra Sekolah Anak

5. Perda Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan PLS

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama

: Mengangkat Pendidik KB Raudhatur Rahmah tersebut dibawah ini

1. Nama : SARIMAH

2. Tempat Tanggal Lahir : TEMIANG,08 APRIL 1982

3. Pendidikan : SLTA

4. Tempat Tugas : KB Raudhatur Rahmah

Sebagai Pendidik KB Raudhatur Rahmah Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja.

Kedua

: Guru yang namanya tersebut pada dicantum pertama di angkat untuk masa kerja 14 Juli 2008

etiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Kelima

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tanjung Leban Pada Tanggal : 06 Januari 2021

PENGELOLA BKB Raudhatur Rahmah Desa Tanjung Leban

JUNAINAH.S.Pd



# KELOMPOK BERMAIN RAUDHATUR RAHMAH **DESA TANJUNG LEBAN**

## KEC.BANDAR LAKSAMANA KAB.BENGKALIS

Alamat: Jln.Lintas Dumai - Sungai Pakning

**Kode Pos 28761** 

## KEPUTUSAN PENGELOLA KB RAUDHATUR RAHMAH **DESA TANJUNG LEBAN** NOMOR: 422 /KB - RR/TL/BL/ I /2022/

## TENTANG PENGANGKATAN PENDIDIK SEKOLAH

## PENGELOLA KB RAUDHATUR RAHMAH DESA TANJUNG LEBAN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Menimbang

: Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru di pandang perlu mengangkat Bendahara KB Raudhatur Rahmah

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli tentang Pra Sekolah Anak
  - 5. Perda Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan PLS

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Pendidik KB Raudhatur Rahmah tersebut dibawah ini

9. Nama

: SARIMAH

10. Tempat Tanggal Lahir : TEMIANG,08 APRIL 1982

11. Pendidikan

: SLTA

12. Tempat Tugas

: KB Raudhatur Rahmah

Sebagai Pendidik KB RAUDHATUR RAHMAH Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa

tanggung jawab dan mentaati jam kerja.

Kedua

: Guru yang namanya tersebut pada dicantum pertama di angkat untuk masa kerja 14 Juli

Ketiga

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada

Keempat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Kelima

: Asli Keputusan ini diberika n kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan Di : Tanjung Leban Pada Tanggal : 05 Januari 2022

> > PENGELOLA KB RAUDHATUR RAHMAH DESA TANJUNG LEBAN

> > > JUNAINAH,S.Pd.SD